

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK
DENGAN
PT FORTUNA MEDIATAMA
TENTANG**



**PENYEDIAAN JASA LAYANAN *BILLING PROVIDER* DAN/ATAU
BILLING AGGREGATOR UNTUK PENERIMAAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH SECARA ONLINE**

**NOMOR : 973 / 024 / BPRD
NOMOR : 22 / FM / PKS / V / 2022**

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-05-2022) bertempat di Kabupaten Landak, yang bertanda tangan dibawah ini:

EPENDI

: Selaku Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, yang berkedudukan di Jl. Pemuda Nomor 15 Ngabang, Kabupaten Landak selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

SUKAMTO BERNAT G

: Selaku Direktur Utama PT. FORTUNA MEDIATAMA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia dengan akta pendirian perusahaan nomor 62 pada tanggal 14 Maret 2008 dengan Udin Narsudin, SH selaku notaris dan Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-30802.AH.01.01 Tahun 2008, dan mengalami perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Fortuna Mediatama Nomor 56 tanggal 03 November 2020 yang dibuat oleh dan di hadapan Yulianti, SH, MKn. selaku Notaris di Tangerang dengan Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-0184419.AH.01.11 Tahun 2020 Tanggal 04 November 2020, beralamat di Gedung Perkantoran Foresta Business Loft 2 Unit 1 Jl. BSD Raya Utama, Pagedangan, Kab Tangerang 15339 - Banten, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK". Selanjutnya dalam Perjanjian kegiatan ini PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang penyediaan jasa layanan *billing provider* dan/atau *billing aggregator* untuk penerimaan pembayaran pajak daerah secara *online*, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. *Billing Provider* dan/atau *Billing Aggregator* adalah sistem antar jaringan yang terkomputerisasi dan terintegrasi yang menghubungkan *Host Biller* dan *Host Collecting Agent* yang dibentuk untuk keperluan pengelolaan dan transmisi data tagihan Pelanggan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Pelanggan adalah perorangan dan/atau badan hukum yang berstatus sebagai wajib pajak dan memiliki sejumlah tagihan yang dapat dibayarkan melalui *Collecting Agent*.
3. *Collecting Agent* (CA) adalah setiap orang, badan usaha atau badan hukum, dan/atau lembaga lainnya yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA sebagai pengelola *Delivery Channel* untuk memberikan jasa layanan penerimaan pembayaran tagihan pajak daerah secara online, yang disepakati oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian ini.
4. *Delivery Channel* adalah sarana yang dimiliki dan/atau dikelola oleh CA yang dapat digunakan oleh Pelanggan untuk melakukan transaksi pembayaran tagihan pajak dan pembayaran lainnya, yang didalamnya termasuk namun tidak terbatas pada: gerai/toko, *website*, aplikasi, layanan perbankan, dan lain sebagainya.
5. Tagihan adalah sejumlah kewajiban pembayaran pajak daerah yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU ditambah dengan Biaya Admin dan harus dibayarkan oleh Pelanggan.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Biaya Admin adalah biaya yang dikenakan oleh CA kepada Pelanggan atas Transaksi Berhasil pada *Delivery Channel* CA.
8. Transaksi adalah proses pelayanan pembayaran tagihan pajak daerah yang dilakukan oleh Pelanggan secara *online* melalui *Delivery Channel* CA secara *Host to Host*.
9. Transaksi Berhasil adalah proses pembayaran tagihan oleh Pelanggan yang dinyatakan berhasil dengan dibuktikan telah diterimanya Bukti Pembayaran dari *Delivery Channel* CA dan tercatat sukses di Host PIHAK KEDUA dan Host PIHAK KESATU.



10. Transaksi *Suspect* adalah transaksi yang menurut PIHAK KESATU sukses dan menurut CA tidak sukses dan atau sebaliknya.
11. *Flagging* adalah pengakuan Transaksi *Suspect* yang tercatat oleh sistem PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menjadi Transaksi Berhasil.
12. *Unflagging* adalah pembatalan Transaksi Berhasil yang tercatat oleh sistem PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
13. *Host to Host* adalah sistem realtime online yang menghubungkan Jaringan Koneksi antara Host PIHAK KESATU melalui Host PIHAK KEDUA dengan Host CA yang dibentuk untuk penerimaan pembayaran tagihan pajak daerah secara online.
14. *Host* PIHAK KESATU adalah pusat komputer milik PIHAK KESATU yang berfungsi menyediakan data tagihan sebagai dasar bagi Pelanggan untuk melakukan pembayaran tagihan di CA melalui PIHAK KEDUA.
15. *Host* PIHAK KEDUA adalah pusat komputer milik PIHAK KEDUA yang berfungsi sebagai Jaringan Koneksi antara *Host* PIHAK KESATU dengan *Host* CA yang dibentuk untuk keperluan pengelolaan dan transmisi data tagihan pelanggan.
16. *Host* CA adalah pusat komputer milik CA yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas layanan penerimaan dan pemrosesan pembayaran Tagihan pajak daerah.
17. Jaringan Komunikasi adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan *Host* PIHAK KESATU, *Host* PIHAK KEDUA, dengan *Host* CA yang dibentuk untuk keperluan pengelolaan dan transmisi data tagihan Pelanggan.
18. Rekonsiliasi adalah perbandingan dan/atau penyesuaian data Transaksi Berhasil yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan membandingkan Laporan Transaksi Harian yang disampaikan oleh CA dan data Transaksi yang tercatat di *Host* PIHAK KESATU.
19. Berita Acara Hasil Rekonsiliasi adalah berita acara hasil rekonsiliasi atas data Transaksi Berhasil yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 Perjanjian.
20. *Online* adalah status sistem pembayaran, dimana pelanggan dapat melakukan transaksi pembayaran pada *Delivery Channel* CA.
21. *Offline* adalah status sistem pembayaran, dimana pelanggan tidak dapat melakukan transaksi pembayaran pada *Delivery Channel* CA.
22. Data Tagihan adalah seluruh informasi atau keterangan terkait nama Pelanggan dan jumlah tagihan berikut denda dan biaya lainnya yang disediakan oleh PIHAK KESATU.
23. Data Pembayaran adalah data rekapitulasi dan rincian Transaksi Berhasil harian yang tercatat di *Host* PIHAK KESATU dan *Host* PIHAK KEDUA.
24. *Helpdesk* adalah layanan yang disediakan oleh masing-masing PIHAK, yang beroperasi 24 jam 7 hari seminggu, untuk menampung serta menangani gangguan yang terjadi pada penyelenggaraan pelaksanaan Perjanjian ini.
25. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat atau sesuai dengan layanan operasional PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, di luar hari libur umum dan hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
26. Hari Libur adalah meliputi hari raya dan hari libur nasional lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan maksud untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Landak dengan PT. FORTUNA MEDIATAMA tentang Penyediaan Jasa penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara *online* di Kabupaten Landak
- (2) Tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Samaini yaitu untuk menambah Kanal pembayaran tagihan Pajak Daerah secara *Online* melalui *Collecting Agent*.

Pasal 3
SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemerintah Kabupaten Landak dan PT. FORTUNA MEDIATAMA.
- (2) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyediaan Jasa Layanan *Billing Provider* dan/atau *Billing Aggregator* Untuk Penerimaan Pembayaran tagihan Pajak Daerah Secara *Online*.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- (1) Penyediaan sistem layanan penerimaan pembayaran pajak daerah secara *online*.
- (2) Sosialisasi sistem layanan penerimaan pembayaran pajak daerah secara *online*.
- (3) Penyelenggaraan *Billing Provider* dan/atau *Billing Aggregator* penerimaan pembayaran tagihan Pajak Daerah secara *Online* melalui CA yang berfungsi sebagai penyelenggaraan sarana informasi *Host to Host* data tagihan Pajak Daerah.
- (4) Melakukan koordinasi beberapa kegiatan sebagai berikut :
 - a. Mengintegrasikan masing-masing sistem jaringan komunikasi data dan sistem aplikasi *Online* yang dimiliki dan dioperasikannya;
 - b. Mempersiapkan dan menyediakan tim teknis dan tim non teknis yang cukup, memadai dan berkompeten;
 - c. Melakukan perbaikan dan pemeliharaan sistem *Host to Host* dari waktu ke waktu dan melakukan penanganan gangguan yang terjadi dalam sistem.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima sistem *Host to Host* dari PIHAK KEDUA.
 - b. Menerima data dan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dari PIHAK KEDUA pada H+1 Hari Kerja berikutnya.

PIHAK KESATU :



PIHAK KEDUA :



- c. Menerima pelimpahan pembayaran dana tagihan Pajak Daerah pada H+1 Hari Kerja berikutnya atas setiap transaksi berhasil yang dilakukan oleh Pelanggan melalui CA, berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi yang di kirimkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
 - d. Menerima informasi dari PIHAK KEDUA apabila sistem mengalami gangguan selain *preventive maintenance*.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut
- a. Memastikan bahwa data tagihan yang berada di *Host* PIHAK KESATU dapat diakses secara *online* oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan laporan Data Pembayaran kepada PIHAK KEDUA untuk kebutuhan rekonsiliasi pada H+1 hari berikutnya;
 - c. Memastikan bahwa *Host* PIHAK KESATU beroperasi secara 24 jam;
 - d. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA secara tertulis, *e-mail*, *whatsapp group* atau media komunikasi lainnya setiap kali PIHAK KESATU akan melaksanakan *preventive maintenance* yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya transaksi;
 - e. Menyediakan layanan *helpdesk* kepada PIHAK KEDUA untuk menangani kendala atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian ini, melalui *e-mail* bprd@landakkab.go.id dan bprd.landak@gmail.com atau telepon (0563) 21396, Fax. (0563) 21363, *WhatsApp* 08115701396 dan *WhatsApp Group* atau media komunikasi lainnya.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Mendapatkan akses data tagihan secara *online* dari PIHAK KESATU;
 - b. Mendapatkan data pembayaran dari PIHAK KESATU untuk kebutuhan rekonsiliasi;
 - c. Mengusulkan penambahan CA dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU;
 - d. Menerima informasi dari PIHAK KESATU apabila sistem mengalami gangguan selain *preventive maintenance*.
 - e. Jasa pengelolaan layanan online sebagaimana lampiran IV.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan persiapan implementasi dan operasi sistem *Host to Host* sehingga berjalan dan berfungsi dengan baik;
 - b. Melakukan pemeliharaan sistem *Host to Host* demi menjaga kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini;
 - c. Menjamin kelancaran operasional di sisi *Host* PIHAK KEDUA dan bertanggung jawab atas keamanan transaksi yang dilakukan CA;
 - d. Memberikan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya pada H+1 Hari Kerja selanjutnya;
 - e. Melakukan transfer dana pembayaran tagihan pelanggan kepada PIHAK KESATU pada H+1 Hari Kerja berikutnya sesuai Berita Acara Hasil Rekonsiliasi;
 - f. Menjamin akurasi dan keamanan data tagihan;
 - g. Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU secara tertulis, *e-mail*, *WhatsApp Group* atau media komunikasi lainnya setiap kali PIHAK KEDUA akan melaksanakan *preventive maintenance* yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya transaksi;

- h. Menyediakan layanan *helpdesk* kepada PIHAK KESATU untuk menangani kendala atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian ini, melalui *e-mail* helpdesk@fortuna-mediatama.co.id atau telepon (021) 55698999.

Pasal 6

MEKANISME REKONSILIASI DAN PELIMPAHAN

- (1) PIHAK KESATU mengirimkan Data Penerimaan Pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam lampiran I untuk kebutuhan rekonsiliasi dengan ketentuan sebagai berikut

Jenis Pembayaran	Waktu Pelaksanaan		Cut Off Time Pengiriman Data Pembayaran
	Batas Awal Transaksi	Batas Akhir Transaksi	
Pajak Daerah	00.30 WIB	23.30 WIB	H+1 Pukul 08.00 WIB

- (2) Rekonsiliasi dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan membandingkan data transaksi berhasil yang disampaikan oleh CA dengan Data Penerimaan Pembayaran yang ada pada PIHAK KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut :

Jenis Pembayaran	Waktu Pelaksanaan		Cut Off Time Pengiriman Berita Acara Hasil Rekonsiliasi
	Batas Awal Transaksi	Batas Akhir Transaksi	
Pajak Daerah	00.30 WIB	23.30 WIB	H+1 Pukul 13.00 WIB

- (3) Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau selisih perhitungan data Transaksi Berhasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menggunakan data transaksi berhasil milik CA, untuk kemudian dilakukan Rekonsiliasi lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan CA.
- (4) Sebagai hasil dari proses rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK KEDUA akan mengirimkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi kepada PIHAK KESATU melalui :
- a. API : *Application Programming Interface*;
 - b. SFTP : *Secure File Transfer Protocol*;
 - c. Web Based Application : melalui *Fi-Recon Application* yang akan disediakan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. E-mail : ditujukan ke bprd@landakkab.go.id dan bprd.landak@gmail.com
- (5) Berita Acara Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dengan ayat(4) dibuat oleh PIHAK KEDUA dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran II Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU :



PIHAK KEDUA :



- (6) PIHAK KEDUA akan melakukan pelimpahan dana pembayaran tagihan Pelanggan kepada PIHAK KESATU pada H+1 (satu) Hari Kerja berikutnya, berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dikirimkan ke rekening penampungan Pajak Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

TATA CARA PENYETORAN HASIL PEMBAYARAN TAGIHAN

- (1) PIHAK KESATU akan menyetorkan hasil pembayaran tagihan pelanggan dari CA yang akan dilimpahkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi pada satu Hari Kerja berikutnya (H+1) dan/atau apabila hari berikutnya adalah hari sabtu atau Hari Libur maka dilimpahkan pada Hari Kerja berikutnya.
- (2) Pelimpahan dana tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikirimkan oleh PIHAK KEDUA kepada rekening PIHAK KESATU ke rekening penampungan Pajak Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan pelimpahan dana tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka data yang digunakan sementara adalah data yang dimiliki oleh CA. Selanjutnya perbedaan perhitungan akan diteliti serta ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dan CA selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal Rekonsiliasi dilakukan.

Pasal 8

DATA TAGIHAN

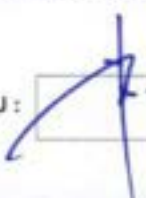
- (1) PIHAK KESATU memastikan bahwa Data tagihan yang berada di *Host* PIHAK KESATU dapat diakses secara *online* oleh PIHAK KEDUA, dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KESATU bertanggung jawab dan menjamin atas keakuratan dan kebenaran data tagihan pelanggan yang terdapat di *Host* PIHAK KESATU.
- (3) Jika terjadi kesalahan terkait data tagihan pelanggan akibat tidak akuratnya informasi yang terdapat di dalam *Host* PIHAK KESATU, maka bukan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, termasuk tanggung jawab hukum dan finansial.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menjamin dan menjaga kerahasiaan data tagihan kepada pihak lainnya selain hanya untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 9

KELUHAN PELANGGAN

- (1) Keluhan Wajib Pajak yang disebabkan oleh kinerja PIHAK KESATU diselesaikan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Keluhan Wajib Pajak sehubungan dengan pembayaran tagihan Pajak Daerah yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dengan memberikan jawaban/tanggapan kepada Wajib Pajak selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Keluhan

PIHAK KESATU :


[Signature Box]

PIHAK KEDUA :


[Signature Box]

Wajib Pajak tersebut disampaikan baik secara lisan ataupun tertulis kepada PIHAK KEDUA.

- (3) Apabila timbul permasalahan pembayaran tagihan Pajak Daerah dan wajib pajak dapat menunjukkan bukti pembayaran (resi) kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan melakukan validasi terlebih dahulu, dan jika terbukti pembayaran tersebut valid maka PIHAK KEDUA wajib mengakui adanya pembayaran tersebut dan meneruskan pembayarannya kepada PIHAK KESATU.

Pasal 10 **COLLECTING AGENT**

- (1) Pelanggan dapat melakukan pembayaran tagihan Pajak Daerah dan biaya admin melalui CA sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV dalam Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA dapat mengusulkan penambahan CA dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU melalui surat tertulis.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK KEDUA dan tidak mendapatkan tanggapan dari PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui adanya penambahan CA baru.

Pasal 11 **PENANGANAN GANGGUAN**

- (1) Jika terjadi gangguan pada sistem, maka PARA PIHAK sepakat untuk bersama-sama melakukan penelitian terhadap gangguan sistem tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan pada sistem untuk penyelenggaraan penerimaan pembayaran tagihan Pajak Daerah yang disebabkan oleh adanya gangguan atau kerusakan, tapi tidak terbatas pada perangkat keras dan perangkat lunaknya, maka PIHAK yang mengalami gangguan melakukan pemberitahuan baik lisan maupun tertulis dalam waktu paling lambat 120 (seratus dua puluh) menit setelah terjadinya gangguan dan sepakat untuk melakukan upaya-upaya:
 - a. mencari tahu penyebab gangguan setelah ada pemberitahuan baik lisan maupun tertulis dari Pihak yang pertama kali menyadari terjadinya gangguan kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian;
 - b. setelah penyebab gangguan dapat ditemukan, PIHAK yang mengalami gangguan akan melakukan segala upaya yang optimal untuk menanggulangi gangguan dimaksud; dan
 - c. pihak yang mengalami gangguan akan segera memberitahukan pihak lainnya dalam Perjanjian ini dalam waktu paling lambat 120 (seratus dua puluh) menit apabila sistem telah kembali beroperasi seperti sediakala.

PIHAK KESATU :



PIHAK KEDUA :

Pasal 12
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu PIHAK dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun menggandakan atau memperbanyak dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK mengakui bahwa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perjanjian ini dipersiapkan khusus hanya untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dari dan mengenai PIHAK lainnya merupakan rahasia dan hanya untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini serta tidak akan menggunakannya di luar lingkup Perjanjian ini dan /atau mengungkapkannya pada pihak ketiga tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku pada:
 - a. informasi yang diungkapkan telah diketahui / dimiliki umum (Informasi publik);
 - b. informasi yang diungkapkan telah diketahui oleh Pihak penerima informasi;
 - c. informasi yang dibuka kepada pihak ketiga tanpa pembatasan oleh kedua belah pihak;
 - d. informasi yang dibuka karena ketentuan hukum dan atau perintah Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan di atas tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

Pasal 13
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK saling menyatakan dan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan/atau surat-surat lainnya/lampiran adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan/ketentuan lain masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK telah memiliki ijin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan melaksanakan Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK telah melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan agar Perjanjian dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini sah dan tidak bertentangan atau melanggar ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU :



PIHAK KEDUA :



- (4) Tidak ada sengketa yang terjadi atau persoalan hukum yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat yang kurang baik terhadap keuangan PARA PIHAK atau pelaksanaan kegiatan PARA PIHAK.
- (5) PARA PIHAK saling menyatakan dan menjamin bahwa semua data/informasi yang disampaikan secara tertulis ataupun dengan cara lain yang telah disepakati oleh PARA PIHAK, dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya adalah data/informasi yang benar.
- (6) Tidak ada Perjanjian sebelumnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat membawa akibat hukum terhadap Perjanjian ini.
- (7) PARA PIHAK menjamin dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan operasional sistem pelaksanaan pembayaran tagihan Pajak Daerah, sebatas apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 14 **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak di tanda tangani.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini dapat dievaluasi guna mengakomodir kebutuhan PARA PIHAK.
- (3) Apabila salah satu PIHAK tidak ada yang menghendaki perubahan atau pengakhiran Perjanjian ini, maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 15 **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) PARA PIHAK berhak sewaktu-waktu melakukan pemutusan/pengakhiran Perjanjian secara sepihak yang disebabkan oleh:
 - a. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan;
 - b. Pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh salah satu PIHAK ternyata tidak benar atau menyesatkan pada saat diberikan;
 - c. Salah satu PIHAK dibubarkan atau membubarkan diri dan/atau dimohonkan pailit;
 - d. Ijin usaha atau ijin-ijin lain yang penting yang dimiliki oleh salah satu PIHAK dibatalkan atau dicabut;
 - e. Berdasarkan perintah dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila PIHAK lainnya tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban (wanprestasi) yang telah disepakati dan/atau dibebankan kepadanya dan terlebih dahulu memberikan surat peringatan secara tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) Hari Kerja untuk masing-masing surat peringatan, yang akan dilaksanakan 1 (satu) satu bulan sesudah dikeluarkannya surat pemberitahuan pemutusan Perjanjian ini kepada Pihak lainnya.

PIHAK KESATU :



PIHAK KEDUA :



- (3) Dalam hal terjadi keputusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (4) Dalam hal Perjanjian ini berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi, maka pengakhiran dan berakhirnya Perjanjian ini tidak membebaskan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum dilaksanakan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dan masing-masing PIHAK tersebut tetap menyelesaikan sampai dinilai selesai berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 16

DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini ditafsirkan dan tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul karena pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian masalah tersebut sepenuhnya melalui Pengadilan Negeri Tangerang.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan dan masih dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK tetap harus memenuhi kewajibannya seperti dimaksud dalam Perjanjian ini.

Pasal 17

FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban Perjanjian ini terhadap hal-hal yang disebabkan karena terjadinya *force majeure*.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa diluar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada diberlakukannya kebijakan Pemerintah, bencana alam, sabotase, huru-hara, peperangan, epidemi dan/atau pandemi yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pada kesempatan pertama PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan melalui telepon, faksimili atau media lainnya terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya mengenai terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut dan selanjutnya wajib mengirimkan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan melalui telepon, faksimili, *e-mail* atau media elektronik lainnya yang telah disepakati bersama.
- (4) Kelalaian PARA PIHAK dalam memberitahukan adanya *force majeure* tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh PIHAK lainnya.
- (5) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya *force majeure* akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 18
PENGALIHAN

Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap PARA PIHAK maupun para penerima dan penerus hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini, bahwa masing-masing PIHAK tidak dapat mengalihkan atau melepaskan sebagian maupun seluruhnya hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 19
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian ini, dapat dikirimkan melalui *e-mail* atau media lainnya oleh masing-masing PIHAK ke alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

u.p Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

Alamat : Jl. Pemuda No. 15 Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang,
Kabupaten Landak.

Telepon : (0563) 21396 WhatsApp : 08115701396

E-mail : bprd@landakkab.go.id dan bprd.landak@gmail.com

Website : bprd.landakkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

PT. FORTUNA MEDIATAMA

Alamat : Gedung Perkantoran Foresta Business Loft 2 Unit 1, Jl BSD
Raya Utama, Kec. Pagedangan, Kab Tangerang 15339 -
Banten

Telepon : (021) 55698999

Up : *Corporate Business*

E-mail : corp.business@fortuna-mediatama.co.id

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan :
- a. Tanda terima surat tertulis dan/atau notifikasi melalui kurir;
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
 - c. Hasil faksimili : "OK"
 - d. Hasil e-mail : "*Message Sent*"
- (3) Dalam hal terjadi perubahan wakil dan alamat harus diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat berlaku efektif danjika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat yang ditujukan ke alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 20
PERUBAHAN

- (1) Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam suatu Addendum/Amandemen.

PIHAK KESATU :



PIHAK KEDUA :



- (2) Perubahan Perjanjian mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh PARA PIHAK. Perubahan Perjanjian tersebut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian.

Pasal 21
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini PARA PIHAK wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (2) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- (3) Apabila ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang melanggar ketentuan hukum, maka hal ini tidak otomatis mengakhiri kerjasama ini melainkan hanya ketentuan yang melanggar hukum saja yang batal, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian kerjasama ini tetap berlaku.
- (4) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini termasuk lampiran-lampirannya berlaku serta mengikat bagi masing-masing PIHAK yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.

Pasal 22
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan telah diterima oleh para pihak pada saat Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR PT. FORTUNA
MEDIATAMA



SUKAMTO BERNAT G

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN LANDAK,



EPENDI

LAMPIRAN I

FORMAT DATA PEMBAYARAN

NO	NOP	TAHUN	NAMA WAJIB PAJAK	KET. WAJIB PAJAK	DENDA	TOTAL
	JUMLAH					

Petugas Pelayanan

Mengetahui
Penanggung Jawab
RekonsiliasiMenyetujui
Kasubbid PBB-P2

.....

.....

.....

PIHAK KESATU :



PIHAK KEDUA :



LAMPIRAN II
FORMAT BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI

BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI
 NO:/FM-REK/KTAG/..... /2022

Pada hari ini tanggal 2022 telah dilakukan rekonsiliasi data pembayaran PBB Kabupaten.....melalui Billing Agregator Fortuna, dengan rincian sbb:

REPORT	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH TRANSAKSI	JUMLAH Rp.	KETERANGAN
TRANSAKSI SUKSES	DD/MM/YYYY			
- Channel		0	0	
TOTAL TRANSAKSI SUKSES		0	0	
PBB (Bank)	DD/MM/YYYY	0	0	
SELISIH (+/-)	DD/MM/YYYY	-	-	-

Transaksi yang tercatat di PBB Kota telah terbayar, tetapi di Billing Agregator Fortuna tidak tercatat ada transaksi pembayaran. Sehingga dilakukan pembatalan pada saat proses rekonsiliasi:

TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH TRANSAKSI	JUMLAH Rp.	KETERANGAN
dd/mm/yyyy	-	-	-

Transaksi yang tercatat di PBB Kabupaten , tetapi di Billing Agregator Fortuna tercatat telah dibayar. Sehingga dilakukan pemberian tanda dibayar pada saat proses rekonsiliasi :

TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH TRANSAKSI	JUMLAH Rp.	KETERANGAN
dd/mm/yyyy	-	-	-

Data yang dianggap benar adalah data transaksi pembayaran tagihan PBB Kab di Billing Agregator Fortuna (Transaksi Sukses).

Dengan Berita Acara ini, mohon dilakukan pengembalian pemindahbukuan dari Rekening.....ke Rekening PT Fortuna Mediatama dengan Nomor Rekening sebesar selisih Rp. 0,-

Dengan Berita Acara ini, mohon dilakukan pemindahbukuan dari PT Fortuna Mediatama denan Nomor rekening ke Nomor Rekening sebesar selisih Rp. 0,-

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 2022

Pembuat

Mengetahui

Menyetujui

.....
 Reconciliation Staff

.....
 Spv Reconciliation

.....
 Head Of Finance

PIHAK KESATU :



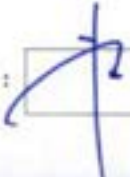
PIHAK KEDUA :



LAMPIRAN III
DAFTAR REKENING PENAMPUNGAN PAJAK DAERAH
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

No.	Nama Bank	No. Rekening	Nama Rekening
1.	PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar)	5501006850	R/P Pajak Daerah Kab Landak

PIHAK KESATU :



PIHAK KEDUA :



LAMPIRAN IV
BIAYA ADMIN DAN DAFTAR COLLECTING AGENT

1. Biaya Admin
Pelanggan akan dikenakan biaya administrasi maksimal Rp. 2.500,00
,- untuk setiap transaksi berhasil sesuai dengan kesepakatan antara
PIHAK KEDUA dan *Collecting Agent*.
2. Daftar *Collecting Agent*
Mitra *Collecting Agent* yang telah disepakati dan telah memiliki
kerjasama dengan PARA PIHAK antara lain sebagai berikut :

No	Collecting Agent	Jenis
1	Indomaret Group	<i>Modern Channel</i>
2	Alfamart Group	<i>Modern Channel</i>
3	Tokopedia	<i>E-Commerce</i>
4	LinkAja	<i>E- Wallet</i>

